

KAUSALITAS KAIDAH HETERONOM PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW KLASSTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Iron Sarira¹

Abstract

Omnibus Law is a product of positive law compilation in Indonesia that requires political and economic interests related to its procurement. Especially in the fourth cluster on Manpower has started planning since mid-2019 to revise Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is considered to be ineffective. Thus, a new regulation is needed that is capable of improving the investment climate to attract foreign investors (investment) to establish their businesses in Indonesia. Job Creation Law has been enacted, and specifically for the Employment Cluster which has the four implementation rules are in the form of Government Regulations, However, This legal vacuum prompted the government to create Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on December 30, 2022, because there is a "forced urgency" related to economic conditions, geopolitics, rising inflation, the threat of stagflation, and global issues. This writing is a study of aspects of literature in normative juridical studies using the scientific method of law in economics as a tool for analysis. Meanwhile, the purpose of this writing is to provide opinions regarding the issues raised by the existence of legal dynamics, especially dynamics in the aspect of Labor Law caused by political interests in the review of Legal Politics.

Keywords: *labor law; legal aspects in the economy; legal politics*

Abstrak

Omnibus Law merupakan produk kompilasi hukum positif di Indonesia yang syarat akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. Khususnya pada klaster ke 4 (empat) tentang Ketenagakerjaan, yang sejak pertengahan tahun 2019 telah dimulai perencanaan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak efektif. Sehingga, diperlukannya suatu regel baru yang mampu melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor (penanaman modal) asing dalam mendirikan usahanya di Indonesia. UU Ciptaker telah diberlakukan, dan khusus pada Klaster Ketenagakerjaan yang memiliki 4 (empat) aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kekosongan hukum ini, oleh pemerintah dilakukan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹ Business Law, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jl. Kemanggisian Ilir III Nomor45 Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia, e-mail: irons@binus.edu

(Perppu) yang pada tanggal 30 Desember 2022 dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan adanya “kegentingan memaksa” terkait dengan kondisi perekonomian, geopolitik, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan global issue. Penulisan ini merupakan kajian aspek literatur dalam kajian yuridis normatif dengan penggunaan metode keilmuan hukum dalam ekonomi sebagai pisau analisisnya. Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya kedinamikaan dalam aspek Hukum Ketenagakerjaan yang disebabkan adanya kepentingan politik dalam tinjauan Politik Hukum.

Kata kunci: aspek hukum dalam ekonomi; hukum ketenagakerjaan; politik hukum

I. Pendahuluan

“Kegentingan Memaksa” sebagai suatu syarat yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk dikeluarkannya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam pandangan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah untuk menghindari ancaman stagflasi karena kondisi-kondisi seperti perekonomian, geopolitik, *issue* global, inflasi.³ pemerintah saat ini sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja.⁴

Pada pertengahan tahun 2019 pemerintah berencana untuk merevisi undang-undang yang dinilai sudah tidak efektif untuk menjangkau perekonomian di Indonesia dan memberikan dampak yang baik untuk bidang ketenagakerjaan untuk kedepannya. Tidak dipungkiri lagi bahwa RUU Ketenagakerjaan yang sudah beberapa kali diusulkan masuk ke dalam prolegnas dilatar belakangi dengan usaha untuk melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor asing dalam mendirikan usahanya di Indonesia melalui sistem penanaman modal.⁵ Gagasan konsep *omnibus law* ini untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

² Nadia Intan Fajarlie, Kompas TV, 2023. “Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Pakar: Ini Akal-akalan pada Hukum Tata Negara” Tersedia pada: <https://www.kompas.tv/article/364343/kritik-penerbitan-perppu-cipta-kerja-pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara>.

³ Rahmat Saputra. 2023. “Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia”. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2): 261

⁴ Iron Sarira, 2021. “Menakar Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Konteks Keindonesiaan Sebagai Konsep Kearifan Lokal”, Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/02/menakar-rencana-revisi-undang-undang-ketenagakerjaan-dalam-konteks-keindonesiaan-sebagai-konsep-kearifan-lokal/>

Sistem dalam *omnibus law* ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan.⁶ Pada saat pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya dalam klaster 4 Ketenagakerjaan (UU Ciptaker K.4), banyak sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat (pekerja, buruh, karyawan) yang tidak setuju dengan adanya UU Ciptaker K.4 ini. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas. Selain karena masih kurang sesuainya undang-undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui *omnibus law*, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengatur tenaga kerja asing, *outsourcing*, pemutusan hubungan kerja, jam kerja, dan upah minimum.⁷

Situasi ini berbanding terbalik dengan para pengusaha dan investor yang mendukung secara penuh karena ketentuan yang dulu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) dianggap memberatkan para pengusaha dalam aspek yaitu beban kewajiban hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha sesaat pekerja/buruh di PHK tingginya nilai pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak bagi karyawan. Sehingga, sejak awal diterbitkan undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), telah diajukan *Judicial Review* (JR) yang secara singkat beberapa pengajuan JR tersebut telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dinyatakan bahwa UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun sejak dibacakan pada tanggal 25 November 2021 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021 (Putusan MK Nomor 91/2021). Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 ini diartikan bahwa UU

⁵ Adhi Setyo Prabowo, 2020. "Politik Hukum *Omnibus Law*". *Jurnal Pamator*, 13(1): 4.

⁶ Anggreany Haryani Putri. 2021. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law". *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2): 230.

Ciptaker tidak dibatalkan, namun belum diberlakukan sampai dengan tanggal 24 November 2023, dan pemerintah serta DPR diminta untuk memperbaiki serta memenuhi pembentukan undang-undang ini sebagaimana terpenuhinya keterwakilan partisipasi bermakna sebagaimana perintah MK.⁸ Perselisihan akibat lahirnya regulasi yang tidak fleksibel ini menjadi halangan untuk bisa mencapai tujuan dan kepentingan bagi berbagai pihak.⁹

Tatanan praksis dari adanya Putusan MK Nomor 91/2021 ini memberikan dampak terhadap terjadinya kekosongan hukum, karena seluruh *regel* dalam UU Ciptaker diartikan kembali tidak memiliki keberlakuan yuridis (*juristische geltung*), yang dapat dicontohkan pada UU Ciptaker K.4 dengan aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang di satu sisi diberlakukan tidak kembali kepada ketentuan *regel* pada UUTK terkait pemberian hak pekerja dengan maksimal masa kerja yakni sebesar, 32.2 bulan upah, hal ini tetap dijalankan dengan berlaku pada PP 35/2021, yang dalam hal sama memberlakukan hak pekerja karena PHK untuk masa kerja maksimal adalah sebesar 25.75 bulan upah. Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain.¹⁰

Pemberlakuan yang berbeda terjadi pada pelaksanaan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bila mengacu kepada *regel* dalam PP 35/2021 terdapat pengaturan terkait Kompensasi PKWT, pada penerapannya tetap mengacu kepada UUTK dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

⁷ Muhamad Isnur, et.al., 2022. "Siaran Pers., YLBHI, Penerbitan Perpu Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi". Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>

⁸ Dimas Dwi Arso, et.al, 2013. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu", *Tanjungpura Law Journal*, 7(2): 155.

⁹ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media: Divisi Kencana, hlm. 139.

(Permen PKWT) yang tidak memberlakukan tentang Kompensasi PKWT karena tidak ada pengaturannya dalam Permen PKWT ini. Contoh sebagaimana tersampaikan di atas menjadikan *regel* di bidang ketenagakerjaan yang bersumber pada UUTK sebagai payung hukum ketenagakerjaan belum dapat menjadi aturan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan mampu memberikan kemanfaatan kepada pihak-pihak terkait, bahkan kerap menjadi permasalahan karena adanya ketidakpastian serta kekosongan aturan yang menjadikan *stakeholder* di bidang ketenagakerjaan yakni pengusaha dan pekerja menjadi hilang pijakan dalam regulasinya tersebut. Adapun regulasi-regulasi yang dimaksudkan dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini sebagai gambaran proses perkembangan dan permasalahannya, sebagai berikut.

Tabel 1
Revisi UUTK dan Permasalahannya

NO	<i>Regel</i> (Hukum Positif)	Nama Hukum Positif	Substansi	Penjelasan
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Undang- Undang Ketenaga kerjaan	18 BAB 192 Pasal	Perubahan 19 Pasal: Pasal 42 (6), Pasal 49, Pasal 56 (4), Pasal 59 (4), Pasal 61A (3), Pasal 66 (6), Pasal 77 (5), Pasal 78 (4), Pasal 79 (6), Pasal 88 (4), Pasal 88B (2), Pasal 88C (7), Pasal 88D (3), Pasal 90B (4), Pasal 92 (3), Pasal 98 (3), Pasal 154A (3), Pasal 156 (5), Pasal 190 (2). Penghapusan Pasal-Pasal: 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 184.
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Undang- Undang Cipta Kerja (<i>Omnibus</i>)	BAB IV Ketenagak erjaan Bagian I, Umum	Melahirkan 4 (empat) aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP): 1. PP Nomor 34/2021; 2. PP Nomor 35/2021;

		Law)	Bagian II, Ketenagakerjaan Bagian III, Jenis Program Jaminan Sosial Bagian IV, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagian V, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	3. PP Nomor 36/2021; 4. PP Nomor 37/2021.
3	Keputusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Nomor: 91/PUU-XIX/2021	Uji Materi (<i>judicial review</i>) UU Ciptaker terhadap UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat selama 2 (dua) Tahun	Masa 2 (dua) tahun diberlakukan sejak dibacakan Keputusan MK pada tanggal 25 November 2021.
4	Peraturan Pengganti Undang-Undang: Perppu Nomor 2 Tahun 2022	Perppu Cipta Kerja	BAB IV Ketenagakerjaan Bagian I, Umum Bagian II, Ketenagakerjaan Bagian III, Jenis Program Jaminan Sosial Bagian IV, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagian V, Perlindungan	- “Kegentingan Memaksa” sesuai dengan Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009; - Terjadi perdebatan dasar dikeluarkan Perppu 2/2022; - Secara konstelasi pemerintahan, terbitnya Perppu ini sangat membantu program kerja pemerintah; - Secara konstelasi Hukum Tata Negara, terbitnya Perppu ini menjadi bentuk pembangkangan

an Pekerja
Migran
Indonesia

terhadap Putusan MK
dan merupakan cara
singkat menjawab
Putusan MK Nomor
91/2020.

Sumber Data : Kompilasi perubahan atas peraturan-peraturan di bidang Ketenagakerjaan pada materi ajar Hukum Ketenagakerjaan Business Law – BINUS, 2021.

Ketiadaan pijakan terkait regulasi di bidang ketenagakerjaan tersebut sekiranya telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun, yakni sejak dibacakannya Putusan MK Nomor 91/2021 tanggal 25 November 2021 hingga sebelum dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022. Kekosongan ini menjadikan adanya pengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan khususnya hal-hal terkait dengan adanya ancaman *stagflasi* serta *issue* global. Sehingga, atas adanya kondisi tersebut, maka pemerintah mengambil sikap dengan mengeluarkan Perppu sebagaimana yang telah disampaikan di atas.¹¹

Perlu disampaikan beberapa *literatur review* dalam penulisan ini guna lebih menjelaskan adanya perbedaan terhadap maksud dan fokus dari penulisan ini, akan membahas terkait perspektif hukum tata negara sebagaimana yang banyak diulas dalam media *online* perihal adanya terminologi-terminologi terkait upaya pemerintah melakukan tindakan potong jalur dari Putusan MK Nomor 91 Tahun 2021, pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah, pemakzulan dan syarat terpenuhinya kondisi pemakzulan terhadap Presiden, alasan “kegentingan memaksa” yang diartikan sebagai memaksakan kegentingan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam perspektif penanaman modal asing sekiranya telah jelas merupakan upaya pemerintah untuk penyederhanaan proses regulasi administratif agar menjadi memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan tentunya akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian akibat semakin banyaknya investasi yang ada.¹²

Dalam isu ini, telah banyak yang disampaikan terkait perspektif hukum tata negara dan penanaman modal asing sekiranya dapat dilandaskan dari pemahaman terkait teori Sibernitas oleh Shidarta dalam kajian hukum penalaran dan penalaran

¹⁰ Merdekawati, Agustina, et al. 2022. “Peran Rezim Cipta Kerja Dalam Mengakhiri Tumpang Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran.” *Tanjungpura Law Journal*, 6(2):95

¹¹ Fathia, et.al. 2021 “Analysis of foreign investment determinants in Indonesia.” *Economics Development Analysis Journal*, 10(3): 339.

hukum 2013 bahwa arus nilai dalam budaya manusia serta lingkungan akan memberikan kekuatan (energi) kepada ekonomi untuk mendorong perubahan sebagai suatu tatanan dalam pembentukan politik, hukum, dan kembali kepada budaya itu sendiri dengan adanya pergeseran.¹³ Selain terhadap teori Sibernitas, *literature review* di atas juga dapat dilihat berdasarkan kajian Teori Formasi Sosial oleh Gert H. Mueller yang menjelaskan terkait keberlakuan *Nomos*¹⁴ dalam sistem hukum yang dihasilkan dari pergerakan *culture syste*, *morale order*, *social order*, *natural basic*.¹⁵

Penulisan ini lebih melihat terhadap kausalitas dari kaidah heteronom sebagai rumusan asas-asas yang menjadi *regel* dalam tinjauan pada UU Nomor 11 Tahun 2020, Putusan MK. Nomor 91 Tahun 2021, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai kajian literatur dengan mengambil topik terkait identifikasi permasalahan bahwa telah terjadinya gejala dalam bentuk aksi-aksi penolakan dari terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2021 dengan beberapa substansi materiil pada Perppu tersebut yang dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada pekerja/buruh, namun lebih terlihat adanya penggunaan kewenangan dari pemerintah untuk kepentingan-kepentingan penanam modal (investor) yang berdampak kepada beberapa dimensi bidang ketenagakerjaan, khususnya pada dimensi pengupahan dan *outsourcing*.

II. Analisis dan Pembahasan

Undang-Undang Cipta Kerja Klaster 4 (UU Ciptaker) yang saat ini telah diganti oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Klaster 4 (Perppu Ciptaker) sebagaimana yang diterbitkan oleh Presiden pada tanggal 30 Desember 2022. Hal ini terjadi tepatnya sebelum 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena inkonstitusional bersyarat. Sekitar setahun yang lalu, MK lewat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentukan undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker yang telah dinyatakan inkonstitusional

¹² Shidarta, 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 229 – 230.

¹³ Shidarta, 2016. *Fungsi Hukum Dalam Hubungan Norma dan Nomos*, Tersedia pada: <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/27/fungsi-hukum-dalam-hubungan-norma-dan-nomos/>

¹⁴ Gert. H. Mueller, 2016. *The Logical Foundations of Social Theory*, United Kingdom: University Press of America, hlm.16.

bersyarat itu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021.

Rasionalitas terkait waktu tersebut dimaksudkan oleh MK agar UU Ciptaker bisa dibentuk dengan memenuhi cara atau metode pasti, baku dan standar, serta memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang. Asas keterbukaan yang harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/20211) dan pengejawantahan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹⁶ Aspek paling utama dan penting dalam perbaikan UU Ciptaker terletak pada pemenuhan partisipasi publik, bukannya persoalan terkait pemenuhan cara atau metode yang pasti dan baku.¹⁷ Standar terhadap hal tersebut telah disiasati lebih awal sebelum Perppu Ciptaker dikeluarkan dengan merevisi UU 12/2011 yang memasukan metode *omnibus law* yang sebenarnya tidak pernah ada dalam sistem hukum Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁸

Keluarnya Perppu Ciptaker ini, di sisi lain memberikan dampak terkait munculnya reaksi dari masyarakat pekerja baik yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja/buruh, maupun oleh Partai Buruh. Perppu Ciptaker menjadi perhatian oleh masyarakat pekerja di Indonesia pada awal tahun 2023, dan tidak terbatas juga perhatian oleh organisasi serikat pekerja/buruh dan Partai Buruh, yang menurut penjelasan dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal bahwa akan dilakukan 2 (dua) langkah kegiatan terkait dengan reaksi dari munculnya Perppu Ciptaker ini, yakni melakukan langkah hukum dengan melakukan *judicial review* dan gerakan besar-besaran dalam bentuk aksi demo. Respon ini tentunya didasari dengan dipahaminya substansi-substansi pasal-pasal dari Perppu Ciptaker terkait dengan upah minimum. Pada aspek lainnya, terkait dengan *outsourcing*, pesangon, PHK, cuti panjang, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan sanksi pidana diharapkan untuk setidaknya mengikuti ketentuan pada UUTK (Nomor 13 Tahun 2003), serta

¹⁵ Aulia Putri Gandari, *et.al.*, 2022. "Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3): 400

¹⁶ Dahwir, Ali.2020. "Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif." *Sol Justicia*, 3(2): 170

¹⁷ Yuniar Riza Hakiki. 2023. "*Bangkitnya UU Cipta Kerja*". Tersedia pada: <https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja>

menghilangkan sistem “mudah rekrut mudah PHK”, karena hal ini tidak mencerminkan adanya kepastian dalam pelaksanaan hubungan kerja.¹⁹ Pernyataan sikap oleh organisasi pekerja/buruh dan Partai Buruh yang menolak Perppu Ciptaker sekiranya dapat dijadikan gambaran bahwa pemerintah dalam mengeluarkan Perppu tersebut kembali menggunakan prinsip percepatan, dan tidak mengacu kepada prinsip *meaningful participation*.

Kehidupan demokratis dalam tatanan hukum terkait dengan dikeluarkannya Perppu Ciptaker menurut pemerintah yang diwakili oleh Menko Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia sudah sangat baik. Hal ini dapat diartikan telah terjadinya pendewasaan kehidupan bernegara dalam dimensi hukum yang jika dilihat terkait terbitnya Perppu Ciptaker tersebut menurut Menko Hukum dan HAM adalah telah memenuhi apa yang diamanatkan oleh MK dalam hal telah adanya ketentuan mengenai *omnibus law* dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan, dalam hal ini adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa Perppu Ciptaker yang baru saja diterbitkan diharapkan dapat menjawab adanya kepastian hukum dan implementasi dari putusan MK.²⁰ Pemerintah sebagai penanggung jawab utama pembentukan kebijakan publik mempunyai kepentingan dan tantangan yang sangat kuat dalam memastikan pengembangan Internet di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.²¹

Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker pada suatu sisi, dan reaksi masyarakat kerja melalui organisasi pekerja/buruh, dan Partai Buruh di sisi lainnya merupakan suatu kausalitas²² yang kerap memberikan suatu situasi hubungan yang *acceptable* (A) dan *non-acceptable* (NA) yang dalam penjelasan lain merupakan keterhubungan antara sebab dan akibat dalam suatu persepsi atau

¹⁸ BuddyKu, 2023. “Soal Perppu Ciptaker, Buruh ancam Demo Besar-Besaran” Tersedia pada: <https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3260758/soal-perppu-ciptaker-buruh-ancam-demo-besar-besaran>

¹⁹ Dian Erika Nugraheny, 2023. “Mahfud: Kalau Saya Tak Jadi Menteri Juga Akan Kritik Perppu Cipta Kerja”. Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15020971/mahfud-kalau-saya-tak-jadi-menteri-juga-akan-kritik-perppu-cipta-kerja?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile.

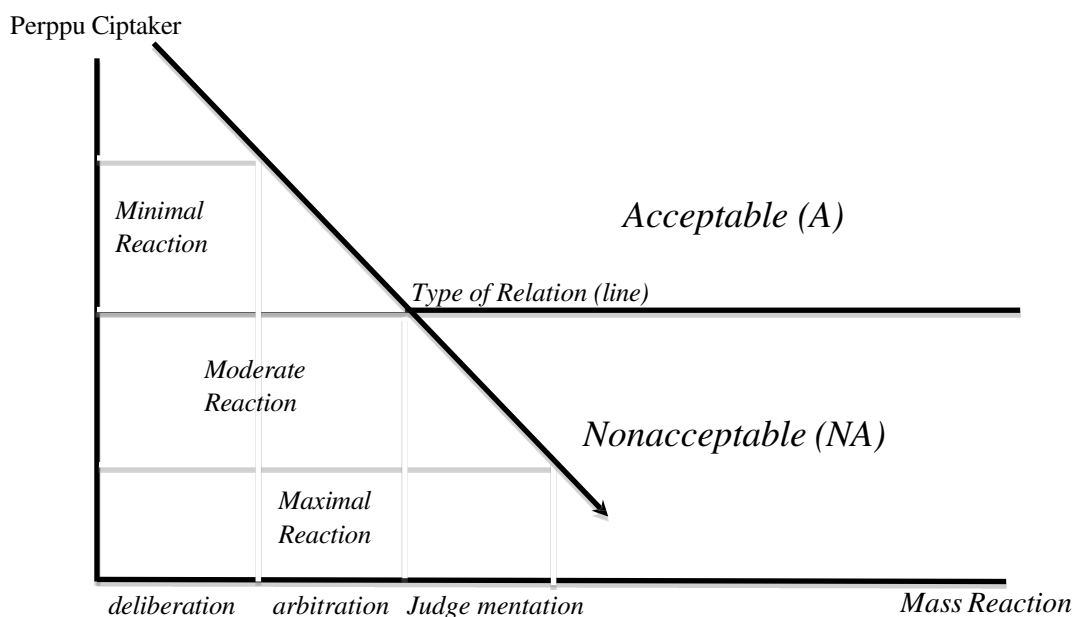
²⁰ Hartanto, et.al, 2023. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)”, *Tanjungpura Law Journal*, 7(2) : 211-226.

²¹ Ahmad Sofian, 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 39-40.

gagasan fikiran.²³ Sehingga, situasi A dan NA tersebut perlu diberikan penjelasan dalam suatu Tabel yang mengambil konsep pemikiran dari *Kees Schuyt* dari University of Amsterdam, Belanda terhadap *type of relation* (dalam hal ini adalah relasi dari keluarnya Perppu Ciptaker terhadap reaksi dari masyarakat kerja), sebagai berikut.²⁴

Bagan 1

Type of Relation (Perppu Ciptaker oleh pemerintah & Reaksi Masyarakat)



Sumber: Iron Sarira, *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, 2020.

Penjelasan tabel 2 di atas, dapat disampaikan bahwa Perppu Ciptaker dalam kausalitasnya akan berada pada area A jika menghasilkan reaksi yang minimal oleh masyarakat pekerja karena pada kotak terbentuk "*minimal reaction*" memberikan penjelasan bahwa opsi *deliberation* menjadi upaya empiris yang akan dilakukan, dan hal ini dapat diartikan bahwa terbitnya Perppu Ciptaker dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara pemerintah dengan masyarakat pekerja dan bahkan dengan keterlibatan dari kelompok pengusaha, akademisi yang memungkinkan adanya upaya perbaikan atau peniadaan Perppu Ciptaker. Kalaupun terjadi terbitnya

²² Salehnur. 2014. "Kausalitas." *Jurnal Ushuluddin*. 22(2): 230

²³ Iron Sarira, 2020. *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta : BL Press – UBINUS, hlm. 412

Perppu Ciptaker, maka dapat diartikan bahwa prinsip *meaningful participation* sudah terpenuhi. Selanjutnya, semakin ke bawah menuju area NA digambarkan bahwa Perppu Ciptaker dalam pembentukannya, menghasilkan reaksi yang moderat (*moderate reaction*) oleh masyarakat pekerja. Hal ini dirasa mulai sedikit berimpak terhadap bentuk-bentuk yang negatif terkait pembentukan Perppu Ciptaker, seperti munculnya pertanyaan-pertanyaan terkait Perppu Ciptaker, sehingga reaksi-reaksi tersebut yang pada posisinya telah berada di bawah garis *type of relation* akan memerlukan cara-cara yang sedikit lebih kompleks dalam praksis empirisnya (penyelesaian perselisihan) dengan memerlukan pihak-pihak yang diluar sebagai mediator/arbiter dalam proses yang digambarkan berada pada area *arbitration*.

Lebih lanjut, semakin ke bawah pada area NA dijelaskan bahwa Perppu Ciptaker mendapatkan penolakan yang keras dan luas oleh masyarakat pekerja, karena pada situasi ini reaksi yang ditunjukkan akan sangat maksimal terkait penolakan dikeluarkannya Perppu Ciptaker. Pada situasi ini, dan menurut pemahaman empiris yang terjadi terkait dikeluarkannya Perppu Ciptaker, banyak pendapat dan reaksi yang sangat beragam dari pemegang kepentingan (pemerintah), praktisi ketenagakerjaan, dan akademisi yang melihat bahwa kecacatan dikeluarkan Perppu Ciptaker ini tidak hanya dari dimensi hukum ketenagakerjaan, namun juga dari dimensi ketaatan pemerintah terhadap Putusan MK Nomor 91/2021 dalam aspek hukum tata negara.

Tentunya, reaksi masyarakat pekerja terkait dikeluarkannya Perppu Ciptaker ini, kemudian ditindaklanjuti kepada diajukannya *judicial review* Perppu Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini tepat jika dikaitkan dengan reaksi masyarakat pada tabel di atas. Dengan demikian, analisis yang dapat disampaikan terkait pembentukan Perppu Ciptaker jika merujuk kepada konsep *type of relation* sebagaimana yang dimaksud oleh *Kees Schuyt* adalah sebagai konjungsi kausalitas,²⁵ bahwa dalam pembentukan suatu peraturan setidaknya harus diupayakan terpenuhinya aspek formil sehingga tidak berdampak terhadap adanya reaksi (sebab akibat) yang maksimal dalam bentuk penolakan bahkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

²⁴Iftitah Nurul Laily, 2022. "Penjelasan Konjungsi Kausalitas dan Contohnya". Tersedia pada: <https://katadata.co.id/intan/berita/6205d2821df96/penjelasan-konjungsi-kausalitas-dan-contohnya>.

Kepercayaan merupakan keyakinan individu dalam kemampuannya untuk bertindak atas dasar perkataan, tindakan, serta menerima keputusan orang lain²⁶ *type of relation* memiliki keterkaitan erat dengan kepercayaan dalam hubungan para pihak ke arah terbentuknya tingkat kepercayaan dan ketidakpercayaan. Para pihak atas kesadarannya dan rasa saling percaya untuk bertindak dengan tetap menjaga hubungan baik terhadap kepentingan-kepentingan semua *stakeholder* dalam membentuk suatu aturan, maka akan memberikan dampak positif dalam area yang *acceptable* dan *tolerable*.²⁷

Namun sebaliknya, wujud hubungan baik akan semakin rendah kadarnya, manakala implikasi dari pengorbanan yang dilakukan terkait waktu, tenaga, biaya, dan materiil terus tergerus dan menjadi berkepanjangan dalam hal pembentukan suatu aturan yang mengenyampingkan hal-hal yang positif pada area *non acceptable* dan *non tolerance* di antara para pihak yang berkepentingan. Manakala kepercayaan dan ketidakpercayaan ini dianalisis dengan keilmuan hukum dalam ekonomi dengan menggunakan metode *line of equality* sebagai parameter yang digunakan dan dikembangkan berdasarkan pembahasan oleh Posner terkait dengan "*Income Inequalities, Distributive Justice, and Poverty*"²⁸ maka akan terlihat adanya area efektivitas (pemanfaatan/hasil guna) terhadap reaksi masyarakat atas diterbitkannya Perppu Ciptaker, yang tergambar sebagai adanya *good or non-good relationship area*. Adapun tabel terhadap penggunaan metode *line of equality* dapat disampaikan sebagai berikut.

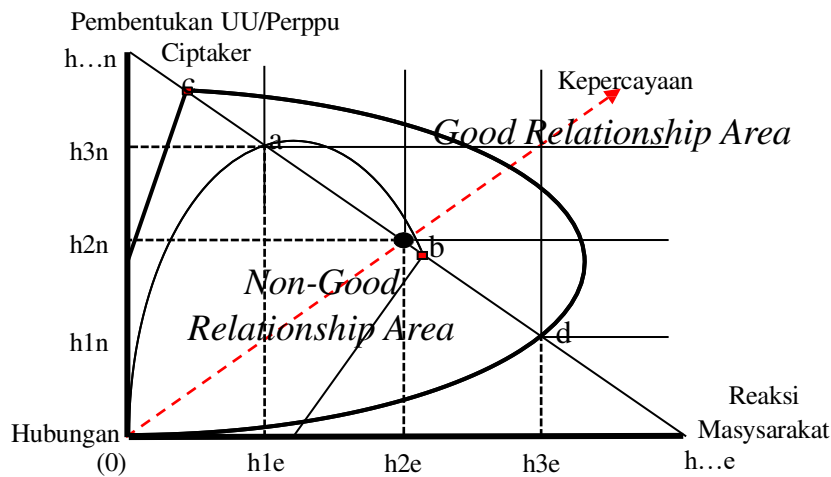
²⁵ Iron Sarira, *Op. Cit.*, hlm. 429.

²⁶ Mulyono, Andi. 2017. "Legal Culture against Gratification Crime Development in Indonesia (A Socio-Cultural Perspective)." *JL Pol'y & Globalization* 59 : 118.

²⁷ Posner, Eric A. 2021. "How inequality undermines institutions." *The IFS Deaton Review* .

Bagan 2

Line of Equality (Pembentukan Area Kepercayaan yang Baik dan Tidak Baik)



Sumber: Iron Sarira, *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, 2020.

Dijelaskan pada awalnya dari titik hubungan (0) yang bergerak secara diagonal menuju tak terhingga disebut sebagai garis “kepercayaan” yang membentuk titik *equilibrium* (titik hitam) dari persilangan garis diagonal berlawanan ($h...n$ dan $h...e$). Persilangan ini menjelaskan pembentukan area kepercayaan yang baik (*good*) dan tidak baik (*non-good*) atas pembentukan UU/Perppu Ciptaker terhadap reaksi yang muncul oleh masyarakat pekerja sebagai suatu kausalitas. Garis kurva 0-a-b yang bergerak secara vertikal digambarkan membentuk area arsir a-b yang berada di area kepercayaan baik. Area arsir a-b adalah area arsir yang lebih kecil pada area kepercayaan yang baik karena berada tidak jauh dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan. Hal ini dapat diartikan bahwa garis kurva yang bergerak secara vertikal dan mewakili pembentukan UU/Perppu Ciptaker akregelan memberikan harapan bahwa hukum positif tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan, garis kurva 0-d-c yang bergerak secara horizontal digambarkan membentuk area arsir d-c yang juga berada di area kepercayaan baik. Area arsir d-c adalah area arsir yang lebih besar pada area kepercayaan yang baik karena berada lebih tinggi dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa garis kurva yang bergerak secara horizontal serta mewakili reaksi masyarakat terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker akan dapat diterima

sebagai adanya kepastian hukum dalam pasal-pasal yang mengatur terkait aspek ketenagakerjaan dalam hukum positif tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut, melalui metode *line of equality* dalam pendekatan *economic analysis of law* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka apabila melihat adanya fakta bahwa sejak UU Ciptaker sebagai *rules of law* dikeluarkan dengan adanya 4 (empat) aturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai *rule of recognition*, maka hukum *municipal* dalam konsep *omnibus law* ini belum dapat dikatakan memberikan kemanfaatan hukum sebagai wujud diterimanya *regel* tersebut oleh masyarakat, yang tentunya dalam penulisan ini adalah masyarakat pekerja/buruh. Tabel 3 di atas tentu tidak menggambarkan fakta diterimanya *regel* tersebut oleh masyarakat pekerja/buruh, apalagi dengan adanya pengajuan *judicial review* terhadap UU Ciptaker dan kemudian keluarnya putusan MK Nomor 91 Tahun 2020. Namun, jika fakta tersebut diartikan sebagai adanya penolakan sebagai kausalitas dari dikeluarkannya UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster 4 (empat) oleh masyarakat pekerja/buruh, maka sekiranya dapat dibayangkan sebagaimana tabel 3 tersebut bahwa akan tidak terjadi area arsir di atas garis persilangan terhadap garis kepercayaan, karena fakta adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah menunjukkan bahwa telah terbentuk situasi dan kondisi pada area *non-good relationship area*.

Dengan demikian bahwa fakta adanya penolakan terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster ketenagakerjaan, dapat dikatakan bahwa tidak tercapainya *efficacy* dalam penerapan *regel* ciptaker tersebut, namun disisi lain pembentukan Perppu Ciptaker menjadi jelas substansinya terhadap adanya ketidakpastian hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 91 Tahun 2021. Banyak pendapat yang diberikan oleh masyarakat, praktisi, dan akademisi hukum, khususnya pemerhati hukum tata negara terkait pembentukan Perppu Ciptaker ini.

Dalam keilmuan hukum, suatu Perppu dapat dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini Presiden) apabila ada suatu kepentingan memaksa, yang diartikan kepentingan ini dapat mempengaruhi tatanan dan eksistensi Negara Kesatuan

Republik Indonesia.²⁹ Kegentingan yang memaksa ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (1) berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, dan Ayat (2) berbunyi “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut”, serta Ayat (3) berbunyi “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Sebagaimana yang dipahami bersama bahwa salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah aspek legislasi, sehingga harus adanya kerjasama antara pemerintah sebagai fungsi eksekutif dengan DPR dalam tata pembentukan kaedah-kaedah heteronom baik dalam tatanan *rules of law* maupun *role of recognition*. Dalam keilmuan hukum, negara mengambil peran mengatur tata pembentukan hukum-hukum negara sebagaimana yang dimaksud sebagai sistem hukum *municipal*.³⁰ H.L.A Hart menjelaskan terkait fondasi sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa peraturan pengakuan sekunder diterima dan digunakan untuk mengidentifikasi peraturan kewajiban primer.³¹ Konsep hukum yang berbicara tentang fondasi suatu sistem hukum terhadap kajian aturan-aturan substantial dan aturan-aturan prosedural jelas disampaikan oleh Hart terkait adanya hubungan yang sangat erat antara peraturan-peraturan primer dengan peraturan-peraturan sekunder, yakni berupa bentuk untuk melakukan adjudikasi peraturan ke dalam prosedur yang harus diikuti sebagai suatu konsep hukum tersendiri.³²

Kajian konsep hukum di atas merupakan awalan dari dilakukannya analisis terhadap sikap yang seharusnya perlu dilakukan oleh pemerintah terkait telah diputuskannya oleh MK sebagai putusan dari uji materiil UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaannya. Putusan MK merupakan suatu bentuk dari produk hukum putusan

²⁸ Moza Dela Funika, et.al. 2022. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2): 105.

²⁹ Iron Sarira, *Op. Cit.*, hlm. 382. Dijelaskan bahwa hukum dalam lingkup negara dalam sistem hukum modern tetap memberikan kedudukan yang sesungguhnya mengandung kebenaran terhadap sebagian aspek penting hukum, sekalipun dalam bentuk-bentuk kebenaran yang kabur dan keliru.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 72 – 73.

³¹ H.L.A Hart. 2023. (*The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1997), terjemahan M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusa Media, Bandung, hlm. 142 – 155.

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah terhadap mekanisme pembentukan UU Ciptaker yang dinilai inkonstitusional, karena dianggap mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Terhadap adanya Putusan MK Nomor 91/2021 yang memutuskan bahwa UU Ciptaker adalah inkonstitusional bersyarat sejak dibacakan pada tanggal 25 November 2021 dan atas putusan tersebut, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Namun, pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU) merupakan dimensi dalam politik hukum, yang diartikan sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum salah satunya.³³ Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker sebagai *regel* untuk mengisi kekosongan hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK tidak dapat dikatakan sebagai suatu kriteria untuk menghukum sesuatu, mengingat bahwa amanat konstitusi adalah terpenuhinya aspek partisipasi publik yang bermakna.³⁴

Analisis terkait politik hukum dalam pembentukan Perppu Ciptaker sebagai bentuk dari sistem hukum dalam hukum negara tentunya harus dilihat bahwa negara terhadap Perppu Ciptaker harus diperkuat pada tatanan fondasi sistem hukumnya, yakni hukum sebagai peraturan kesatuan primer dan peraturan pengakuan sekunder. Amanat Konstitusi terhadap Putusan MK tentu harus dijadikan peraturan kesatuan primer, dan harus menjadi fondasi yang dilaksanakan isi dari Putusan MK Nomor 91/2021 tersebut, sebelum dikeluarkannya Perppu Ciptaker sebagai peraturan pengakuan sekunder dengan adanya dalih terkait kepentingan memaksa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22. Fondasi sistem hukum

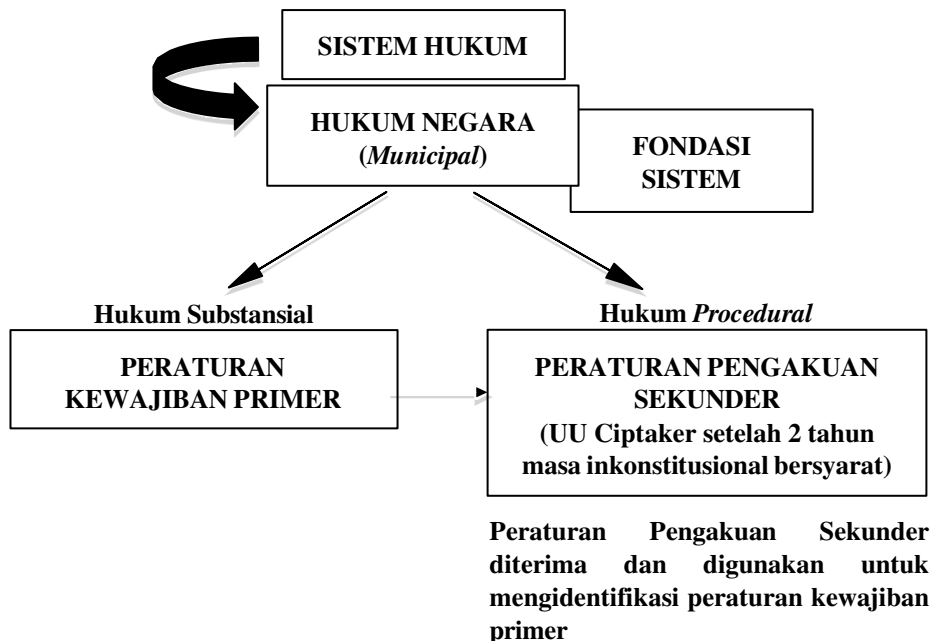
³² Imam Syaukani, *et.al.*, 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 26.

³³ Andriani, Henny. 2023 "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* , 7(1): 315.

dalam keilmuan hukum ini, menjelaskan bahwa peraturan kewajiban primer ini adalah hukum substantial, sedangkan peraturan pengakuan sekunder ini merupakan hukum prosedural. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Tabel 4.

Fondasi Sistem Hukum (Putusan MK terhadap Perppu Ciptaker)



Sumber Data: Iron Sarira, *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, 2020.

Mengambil ilustrasi sebagaimana yang disampaikan pada tabel di atas, maka pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pelaksanaan Putusan MK, yakni dalam hal waktu maksimal 2 (dua) tahun dapat memperbaiki hukum prosedural (formil) terkait keterlibatan pihak-pihak dalam memberikan partisipasi yang bermakna, dan juga tidak gagabah membentuk undang-undang revisi dari UU PPPU terkait mekanisme *omnibus law* yang belum ada pengaturannya pada UU PPPU tersebut. Hal ini pada faktanya malah menjadi berbeda atas sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker tersebut agar dalih-dalih terhadap tetap berjalannya roda pemerintahan, serta sebagai tindakan antisipatif yang dilakukan pemerintah atas adanya ancaman *stagflasi* dan pengaruh global dalam aspek *ekosobudhankam* dapat diterima sebagai suatu konjungsi kausalitas reaksi dari masyarakat. Diterbitkannya Perppu Ciptaker berdasarkan

analisis pada fondasi sistem hukum di atas, tentu dapat menjadi analisis keakademisan dalam mengkaji apakah Perppu Ciptaker dapat dibenarkan atau tidak, walau Perppu merupakan hak pemerintah untuk membuatnya. Dengan merespon Putusan MK, dapat dikatakan akan menjadi lebih baik dan sekiranya pemerintah telah melakukan tindakan yang benar, sehingga tidak dicap sebagai bentuk pembangkangan, penghianatan atau kudeta terhadap konstitusi, adanya tindakan otoritarianisme. pemerintah dalam hal ini Presiden justru dicap sedang menunjukan bahwa kekuasaan ada di tangannya, tidak memerlukan pembahasan dengan dewan legislatif, tidak perlu mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk publik berpartisipasi.³⁵

Hukum seharusnya dapat memberikan rasa manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Hukum hadir di masyarakat harus mampu memberikan sebuah manfaat atau kegunaan. Jangan sampai ketika hukum dilaksanakan malah menimbulkan sebuah keresahan di dalam masyarakat itu sendiri³⁶ Hal ini menjadi permasalahan yang harus dikaji dan diselesaikan oleh pemerintah, karena jika semakin melemahkan posisi tenaga kerja di mata perusahaan maka akan lahir eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan.³⁷

III. Penutup

Fakta adanya penolakan terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster ketenagakerjaan diartikan tidak tercapainya *efficacy* dalam penerapan *regel* Ciptaker tersebut, namun disisi lain pembentukan (khususnya) Perppu Ciptaker menjadi jelas substansinya terhadap adanya ketidakpastian hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 91 Tahun 2021. Adapun, penolakan sebagai kausalitas dari dikeluarkannya UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster 4 (empat) oleh masyarakat pekerja/buruh, dapat dibayangkan bahwa akan tidak terjadinya area arsir dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan, karena fakta adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah menunjukan bahwa telah terbentuk

³⁴ YLBHI, 2022. "Penerbitan Perpu Omnibus Law Ciptakerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi, Siaran Pers YLBHI". Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.97

³⁶ Wisnu Aryo, 2020. "Problematika Pembentukan Ruu cipta kerja dengan konsep omnibus law" *Jurnal Panorama Hukum*, 1(5): 64

situasi dan kondisi pada area *non-good relationship area*. Disimpulkan, hukum *omnibus law* ini belum dapat dikatakan memberikan kemanfaatan hukum (*efficacy*) sebagai wujud diterimanya *regel* tersebut oleh masyarakat.

Selanjutnya, diterbitkannya Perppu Ciptaker berdasarkan analisis pada fondasi sistem hukum di atas, tentu dapat menjadi analisis keakademisan dalam mengkaji apakah Perppu Ciptaker dapat dibenarkan atau tidak, walau Perppu merupakan hak pemerintah untuk membuatnya. Merespon Putusan MK, diartikan akan menjadi lebih baik dan sekiranya pemerintah telah melakukan tindakan yang benar, sehingga tidak dicap sebagai bentuk pembangkangan, penghianatan atau kudeta terhadap Konstitusi RI, adanya tindakan otoritarianisme. pemerintah seharusnya lebih mengutamakan melaksanakan Putusan MK dalam hal waktu maksimal 2 (dua) tahun, dapat memperbaiki hukum prosedural (formil) terkait keterlibatan pihak-pihak dalam memberikan partisipasi yang bermakna, dan juga tidak gagabah membentuk undang-undang revisi dari UU PPU terkait mekanisme *omnibus law*. Hal ini pada faktanya malah menjadi berbeda atas sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker tersebut agar dalih-dalih terhadap tetap berjalannya roda pemerintahan, serta sebagai tindakan antisipatif yang dilakukan pemerintah atas adanya ancaman *stagflasi* dan pengaruh global dalam aspek ekososbudhankam dapat diterima sebagai suatu konjungsi kausalitas atas reaksi dari masyarakat.

Bibliografi

Buku:

- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Gert. H. Mueller. 2014. *The Logical Foundations of Social Theory*, United Kingdom : University Press of America.
- H.L.A Hart. 2013. *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1997, *terjemahan M. Khozim, Konsep Hukum*. Bandung : Nusa Media.
- Imam Syaukani, *et.al*. 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

- Iron Sarira. 2020. *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta : BL Press – UBINUS.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki. 2022 . *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Prenada Media: Divisi Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Artikel Jurnal:

- Adhi Setyo Prabowo. 2020. "Politik Hukum *Omnibus Law*". *Jurnal Pamator*, 13(1): 1-6
- Andriani, Henny. 2023. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* . 7(1): 306-318
- Anggreany Haryani Putri. 2021. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law". *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2): 223-232
- Aulia Putri Gandari, et.al. 2022. "Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3): 396-402
- Dahwir, Ali. 2020. "Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif." *Sol Justicia*. 3(2): 165-188
- Dimas Dwi Arso, et.al. 2013. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu", *Tanjungpura Law Journal*, 7(2): 151-167
- Fathia, et.al. 2021. "Analysis of foreign investment determinants in Indonesia." *Economics Development Analysis Journal*. 10(3): 338-350
- Hartanto, et.al. 2023. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)", *Tanjungpura Law Journal*, 7(2) : 211-226
- Moza Dela Funika, et.al. 2022. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam

- Ikhwail Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." *Jurnal Panorama Hukum* . 7(2): 100-109
- Muliyono, Andi. 2017. "Legal Culture against Gratification Crime Development in Indonesia (A Socio-Cultural Perspective)." *JL Pol'y & Globalization*. 59: 118.
- Posner, Eric A. 2021. "How inequality undermines institutions." *The IFS Deaton Review*
- Rahmat Saputra. 2020. "Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia". *KRTHA BHAYANGKARA*. 14(2): 260-271
- Salehnur. 2014. "Kausalitas", *Jurnal Ushuluddin*, 22(2): 224-238.
- Wisnu Aryo. 2020. "Problematika Pembentukan Ruu cipta kerja dengan konsep omnibus law". *Jurnal Panorama Hukum*.1(5): 63-76

Internet:

- BuddyKu. 2023. "Soal Perppu Ciptaker, Buruh ancam Demo Besar-Besaran" Tersedia pada: <https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3260758/soal-perppu-ciptaker-buruh-ancam-demo-besar-besaran>
- Dian Erika Nugraheny. 2023. "Mahfud: Kalau Saya Tak Jadi Menteri Juga Akan Kritik Perppu Cipta Kerja". Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15020971/mahfud-kalau-saya-tak-jadi-menteri-juga-akan-kritik-perppu-ciptakerja?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
- Iftitah Nurul Laily. 2022. "Penjelasan Konjungsi Kausalitas dan Contohnya". Tersedia pada: <https://katadata.co.id/intan/berita/6205d2821df96/penjelasan-konjungsi-kausalitas-dan-contohnya>
- Iron Sarira. 2021. "Menakar Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Konteks Keindonesiaan Sebagai Konsep Kearifan Lokal", Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/02/menakar-rencana-revisi-undang-undang-ketenagakerjaan-dalam-konteks-keindonesiaan-sebagai-konsep-kearifan-lokal/>

- Muhamad Isnur. *et.al.* 2022. *"Siaran Pers., YLBHI, Penerbitan Perpu Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi"*. Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>
- Nadia Intan Fajarlie. 2023. *"Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Pakar: Ini Akal-akalan pada Hukum Tata Negara"*. Tersedia pada: <https://www.kompas.tv/article/364343/kritik-penerbitan-perppu-cipta-kerja-pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara>
- Shidarta. 2016. *"Fungsi Hukum Dalam Hubungan Norma dan Nomos"*, Tersedia pada: <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/27/fungsi-hukum-dalam-hubungan-norma-dan-nomos/>
- YLBHI. 2022. *"Penerbitan Perpu Omnibus Law Ciptakerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi, Siaran Pers YLBHI"*. Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>
- Yuniar Riza Hakiki. 2023. *"Bangkitnya UU Cipta Kerja"*. Tersedia pada: <https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja>